



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang menetapkan dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

Yenni, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 31 Desember 1972, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Padang Pobbo, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, laupe989@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon; dan
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya tanggal 2 Januari 2023, dimana Pemohon tidak bisa baca tulis, sehingga dicatatkan permohonannya oleh Aditya Yudi Taurisanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barru yang telah ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barru dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 2 Januari 2023, dibawah Register Nomor: 1/Pdt.P/2023/PN Bar, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon sebelumnya telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 7311057112720028 tanggal 07 April 2020;
2. Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk pemohon tersebut, tertera identitas pemohon yaitu Yenni lahir di Banyuwangi tanggal 31 Desember 1972;
3. Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor. 7311051104070219 tanggal 21 Juni 2022, tertera identitas pemohon yaitu Yenni lahir di Banyuwangi tanggal 31 Desember 1972 dan nama Bapak kandung yaitu Labaco ;
4. Bahwa didalam Kutipan Akta Nikah pemohon nomor 07/V/1989 tanggal 12 januari 1989, tertera identitas pemohon yaitu Murtini dan nama Bapak Kandung yaitu Lamuha;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Disdukcapil Nomor : 470/508/Disdukcapil/XI/2022 tanggal 26 Desember 2022, dimana dijelaskan bahwa nama semula Yenni lahir di Banyuwangi tanggal 31 Desember 1972



sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon, di perbaiki menjadi Murtini lahir di Banyuwangi tanggal 31 Desember 1972 dan nama Bapak Kandung semula Labaco di perbaiki menjadi Lamuha sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah pemohon;

6. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitasnya sebagaimana yang tertera pada data kependudukan pemohon yaitu Yenni lahir di Banyuwangi tanggal 31 Desember 1972 di perbaiki menjadi Murtini lahir di Banyuwangi tanggal 31 Desember 1972 sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah pemohon;
7. Bahwa pemohon ingin memperbaiki kesalahan pada penulisan nama Bapak Kandung pemohon sebagaimana tertera didalam Kartu Keluarga yaitu Labaco diperbaiki menjadi Lamuha sebagaimana tertera didalam Kutipan Akta Nikah pemohon;
8. Bahwa tujuan pemohon melakukan perbaikan tersebut, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan baik dalam pengurusan surat-suratnya maupun untuk kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa atas perbaikan identitas dan nama Bapak Kandung pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barru kiranya berkenaan untuk memberikan Penetapan atas permohonan ini sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311051104070219 tanggal 21 Juni 2022 yaitu Yenni lahir di Banyuwangi tanggal 31 Desember 1972 diperbaiki menjadi Murtini lahir di Banyuwangi tanggal 31 Desember 1972 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Menyatakan Bahwa nama Bapak Kandung pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga Nomor : 7311051104070219 tanggal 21 Juni 2022, yaitu Labaco diperbaiki menjadi Lamuha sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
- Membebaskan terhadap Pemohon untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan selanjutnya telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa benar dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Surat Penerbitan Penetapan Pengadilan Nomor 470/508 /Disdukcapil/XII/2022 Tanggal 26 Desember 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7311051104070219 dikeluarkan tanggal 21 Juni 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7311057112720028 tanggal 7 April 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.2011.0295.DS tanggal 18 Januari 2011 September 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/25/1989 tanggal 13 Januari 1989, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan sama dengan aslinya serta telah sesuai dengan aslinya di persidangan sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ummul Kharisma Yudistira binti Kadir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal saat ini di Padang Pobbo, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Saksi mengetahui terdapat perbedaan nama pada Buku Nikah dengan data kependudukan Pemohon sesungguhnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yakni Murtini;
 - Bahwa Suami Saksi atas nam Edy yang merupakan anak dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi pernah melihat akta kelahiran anak Pemohon yakni atas nama Edy tertulis nama orangtua ibu atas nama Murtini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tersebut mempunyai 5 (lima) orang anak yakni Herni Tahun Kelahiran 1991, Herlina Tahun Kelahiran 1992, Edy Tahun Kelahiran 1994, Renni Tahun Kelahiran 2001, Ayu Lestari Tahun Kelahiran 2005;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama Ayah Pemohon atas nama Lamuha berdasarkan buku nikah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bersaudara 7 (tujuh) orang;
 - Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan data kependudukan untuk dipergunakan ibadah Haji;
 - Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;
2. Saksi Herlina binti Lamuha, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal saat ini di Padang Pobbo, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Saksi mengetahui terdapat perbedaan nama pada Buku Nikah dengan data kependudukan Pemohon sesungguhnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yakni Murtini;
 - Bahwa Pemohon tersebut mempunyai 5 (lima) orang anak yakni Herni Tahun Kelahiran 1991, Herlina Tahun Kelahiran 1992, Edy Tahun Kelahiran 1994, Renni Tahun Kelahiran 2001, Ayu Lestari Tahun Kelahiran 2005;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama Ayah Pemohon atas nama Lamuha berdasarkan buku nikah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bersaudara 7 (tujuh) orang;
 - Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan data kependudukan untuk dipergunakan ibadah Haji;
 - Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menerangkan bahwa benar permohonan perbaikan data tersebut dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala risiko hukum yang akan dihadapi akibat dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, seperti apa yang tertera dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Saksi Ummul Kharisma Yudistira binti Kadir dan Saksi Herlina binti Lamuha yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir pada Kutipan Dokumen kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan tempat pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bar



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut terkait kewenangan mengadili permohonan Pemohon haruslah diajukan di tempat tinggal Pemohon berdomisili, sehingga Hakim menilai harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon berdomisili pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Barru;

Bahwa setelah meneliti bukti surat P-2 dan P-3, serta keterangan Para Saksi maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal Pemohon secara *de facto* adalah di Padang Pobbo, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;

Bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barru sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Barru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya Pemohon meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (kedua) yang pada pokoknya agar nama pada Kartu Keluarga (KK) adalah keliru dan diperbaiki menjadi Murtini;

Menimbang, bahwa terhadap nama Pemohon yang dimohonkan untuk diubah dari Yenni menjadi Murtini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dapat dilakukan manakala didasarkan pada suatu alasan yang patut dan alasan tersebut sesuai nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-5 dan P-4 dengan P-3, dan P-2 tampak adanya perbedaan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Ummul Kharisma Yudistira binti Kadir dan Saksi Herlina binti Lamuha mengetahui jika Pemohon memanggil dengan nama Murtini, dimana keterangan Para Saksi tersebut berkesesuaian dengan bukti Kutipan Akta Nikah (P-5) dan bukti kelahiran anak Pemohon (P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 yang berupa Surat Penerbitan Penetapan Pengadilan Nomor 470/508 /Disdukcapil/XII/2022 Tanggal 26 Desember 2022 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan menunjukkan adanya rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk menerbitkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa perihal nama sebagai salah satu identitas seseorang pada hakekatnya merupakan hak pribadi (*personlijke recht*) dari orang yang bersangkutan, yang pada umumnya diberikan oleh orang tuanya atau pihak-pihak lain yang diberikan hak untuk itu sesaat setelah orang tersebut dilahirkan;

Menimbang, bahwa sebagai hak pribadi (*personlijke recht*) pada dasarnya seseorang bebas memilih nama yang akan digunakan sebagai identitas resmi, sepanjang nama tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepercayaan, kesusilaan, etika, moral dan budaya di lingkungan masyarakat tempat tinggal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pergantian nama adalah hak dari seseorang yang harus dilindungi sepanjang pergantian nama tersebut tidak dimaksudkan ataupun ditujukan untuk sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan pada alasan pemohon memperbaiki identitas yakni untuk keseragaman data dan akan digunakan untuk administrasi Ibadah Haji, Dimana alasan tersebut, menurut Hakim akan berdampak terhadap Pemohon dalam masyarakat demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat serta pergantian nama tersebut tidak dimaksudkan ataupun ditujukan untuk sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bar



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini menurut Pengadilan bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas dari Pemohon tersebut dan bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum, melainkan untuk pencatatan dalam dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dalam dokumen kependudukan dengan memperhatikan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum, rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dengan memperhatikan isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhadap nama Pemohon sebagaimana bukti P-5 dan P-4, yang dimohonkan untuk diubah dari Nama Yenni menjadi Nama Murtini sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap nama Pemohon yang dimohonkan untuk diubah dikabulkan, maka dengan demikian petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) yang pada pokoknya agar nama ayah pada Kartu Keluarga (KK) adalah keliru dan diperbaiki menjadi Lamuha sebagaimana dalam kutipan akta nikah (P-5);

Menimbang, bahwa terhadap nama Ayah Pemohon yang dimohonkan untuk diubah dari semula Labaco menjadi Lamuha akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Ummul Kharisma Yudistira binti Kadir dan Saksi Herlina binti Lamuha yang menyatakan mengetahui nama ayah kandung Pemohon yakni atas nama Lamuha dan Para Saksi pernah melihat buku kutipan akta nikah tertera nama Lamuha, dimana keterangan Para Saksi tersebut berkesesuaian dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/25/1989 tanggal 13 Januari 1989 (P-5), dimana menurut Keterangan Para Saksi dan Pemohon Ayah Kandung pemohon saat ini telah meninggal dunia, dimana menurut pendapat Hakim, Permohonan pergantian Nama Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap nama Ayah yang dimohonkan untuk diubah dikabulkan, maka dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (keempat) yakni Pemohon meminta agar kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan data Pemohon. Terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa petitum ini berhubungan dengan petitum ke-4 (keempat) Pemohon yang telah dikabulkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting*". Kemudian berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dengan demikian, petitum ke-4 (keempat) permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 (kelima) yang pada pokoknya Pemohon meminta untuk Menghukum biaya perkara kepada Pemohon, berdasarkan hal tersebut hakim berpendapat oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima permohonan Pemohon juga dikabulkan maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon juga sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa nama Pemohon sebagaimana tertera dalam dalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311051104070219 tanggal 21 Juni 2022 yaitu Yenni diubah menjadi nama Murtini sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa nama Bapak Kandung Pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga Nomor : 7311051104070219 tanggal 21 Juni 2022, yaitu Labaco diubah menjadi Lamuha;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam Register Data Kependudukan yang bersangkutan;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh Kami Dinza Diastami M., S.H., M.Kn., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Barru, penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Darwis, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Darwis, S.H.

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

Rincian biaya :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp50.000,00- |
| 2. Biaya PNPB | Rp50.000,00- |
| 3. Biaya Meterai | Rp10.000,00- |
| Jumlah | Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)